

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah terkecil dari sebuah bentuk pemerintahan dan tingkat sosial masyarakat dimana desa berperan dalam pembangunan yakni pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di wilayah pedesaan tersebut. Namun menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menyatakan bahwa di Indonesia jumlah daerah tertinggal kini tercatat 13.332 desa (17,96%) dari jumlah desa di Indonesia. Jumlah tersebut turun dari tahun 2014 yang sebelumnya sebanyak 19.750 desa (26,81%).²

Bentuk pembangunan pemberdayaan dari peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan melalui berbagai jenis. Pada awal mula pembentukannya dalam meningkatkan perekonomian desa, pemerintah telah berupaya mengadakan lembaga yang didirikan seperti dari awal masa ke masa seperti pada awal tahun 1950 dimana di desa didirikan koperasi pertanian (kopertan), kemudian pada masa berikutnya mulai dari tahun 1966 – 1967 kopertan dan koperasi desa yang memiliki wilayah agro ekonomi dengan luas wilayah yang mencakup 600 ha hingga 1000 ha digabung kedalam Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Kemudian pada masa berikutnya sekitar tahun 1970-an Koperasi Unit Desa (KUD) yang peran dan

² Badan Pusat Statistik, "Desa Tertinggal Berkurang 6.518, Desa Mandiri Tambah 2.665" dalam <https://www.kominfo.go.id> diakses 01 Oktober 2020

tugasnya menggantikan BUUD. Pada periode berikutnya yaitu periode keempat yakni sekitar tahun 2007, KUD menjalankan program kerja dari pemerintah yaitu membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan yakni dengan membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis).³

Namun seperti data yang dipaparkan diatas bahwa mulai dari tahun 1970 hingga 2007 lembaga perekonomian desa yang terbentuk masih berfokus dengan kegiatan dari sektor pertanian saja dan belum mampu menjalankan maupun mengembangkan unit usaha lain yang dapat mengangkat potensi dari tiap desa. Maka dari itu kemudian pemerintah membentuk suatu badan perekonomian desa yang akan menjalankan pemberdayaan dari berbagai sektor dan mengembangkan potensi desa yang ada di masing-masing desa dan yang tentunya berbeda antara satu sama lainnya. Maka dari itu kemudian diterbitkanya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam pelaksanaanya mengatur tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan nama BUMDes. Hal ini diperkuat dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkanya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Hal ini melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁴ BUMDes adalah “suatu bentuk usaha” yang di dalam

³Ahmad Syaifuddin, Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Perspektif Syariah Di Tulungagung. (Tulungagung: *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*, 2020) Vol. 07 No. 01 Hal 101

⁴ *Ibid.*, hal. 102 -103

bentuk usaha tersebut dimiliki oleh desa dan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan desa dan berdasarkan atas potensi desa yang dimiliki.⁵

Pada dasarnya pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menggunakan produktivitas penggerak melalui BUMDes sehingga nantinya diprediksi mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan atas pengelolaan potensi desa yang dimiliki desa tersebut. Dalam operasional pendirian dan pengembangannya BUMDes, bentuk usaha yang dijalankan tidak dibatasi oleh pemerintah. BUMDes dapat bergerak dalam bidang usaha sosial, usaha dagang, usaha penyewaan, usaha bersama, usaha keuangan namun tetap harus diperhatikan bahwa meski dapat bergerak dalam berbagai macam jenis bidang usaha tetap diharapkan mampu mendorong tergeraknya potensi desa namun dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa dalam hal ini BUMDes tidak boleh mematikan atau menghalangi potensi dari desa tersebut karena tujuan utama dari didirikannya BUMDes adalah untuk mengembangkan dan mengelola potensi desa yang ada.

Semenjak mulai digagas tahun 2014 jumlah desa yang mendirikan BUMDes hanya sebanyak 1.022 di seluruh wilayah di Indonesia. Dan kemudian pada tahun berikutnya jumlah pertambahan BUMDes dari tahun ke tahunnya terus meningkat hingga data terbaru di tahun 2019 yang dirilis oleh


⁵ Abdul Rahman Sulaeman, et. all., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hal. 3

Kementrian Desa dan Wilayah Tertingan (Kemendes PDTT) jumlah BUMDes meningkat pesat hingga menembus jumlah 50.199.⁶

Berikut ini merupakan data peningkatan pendirian Badan Usaha Milik Desa di wilayah Indonesia secara keseluruhan mulai tahun 2014 hingga tahun 2019 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Data perkembangan Jumlah BUMDes Tahun 2014 hingga tahun 2019.



Sumber: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT)

Di wilayah Jawa Timur sendiri khususnya Kabupaten Tulungagung, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 dapat diketahui sebagai berikut:

⁶ Ahmad Syaifuddin, *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...*, hal. 104

Tabel 1.1
Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Tulungagung Menurut
Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Badan Usaha Milik Desa
Basuki	10
Bandung	18
Pakel	13
Campurdarat	5
Tanggunggunung	7
Kalidawir	16
Pucanglaban	6
Rejotangan	16
Ngunut	6
Sumbergempol	15
Boyolangu	3
Tulungagung	-
Kedungawaru	8
Ngantru	3
Karangrejo	13
Kauman	5

Gondang	20
Pagerwojo	9
Sendang	9
Jumlah	170

Sumber: tulungagungkab.bps.go.id


Semenjak awal berdirinya BUMDes, jumlahnya terus mengalami peningkatan hingga saat ini sudah hampir mencapai 200 unit. Namun dibalik berkembang yang melaju semakin banyak ini. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung melakukan survey bahwa hanya ada sekitar 20 Badan Usaha Milik Desa yang aktif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun kebanyakan dari keberadaan BUMDes tersebut hanyalah sebagai formalitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk membentuk secara operasionalnya saja tanpa kemudian ada tindak lanjut dari kegiatan pembentukan tersebut.

Desa Babadan merupakan desa yang terletak di bagian utara Kabupaten Tulungagung, wilayah Desa Babadan terdiri dari pemukiman dan wilayah persawahan. Mayoritas wilayah desa yang terdiri dari wilayah persawahan, kebun dan ladang membuat kebanyakan dari warga di Desa Babadan bekerja dalam hal mengelola lahan pertanian. Beberapa tanaman yang menjadi komoditas pertanian di desa ini adalah padi, jagung, tebu serta tanaman sayuran lainnya yang disesuaikan dengan musim tanam. Petani sebagai pekerjaan utama di desa ini juga memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh warga desa,

diantaranya adalah kesulitan pemasaran, modal untuk memulai masa tanam dan harga penjualan hasil pertanian yang dibawah harga standar. Kurangnya ketrampilan dan kemampuan para warga desa membuat hasil pertanian yang terkadang dalam kondisi baik ataupun kurang baik karna suatu faktor mendapatkan harga yang rendah dari pengepul.

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh desa dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa maupun dari iuran masyarakat. Nantinya dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa ini digunakan untuk membiayai setiap kegiatan desa yang berhubungan dengan masyarakat.

Gambar. 1.2
Peta Wilayah Desa Babadan



Sumber: Data Profil Desa Babadan Kecamatan Karangerjo

Berdasarkan data diagram yang diperoleh dari data profil Desa Babadan dapat kita lihat bahwa hanya sekitar 25% wilayah desa yang menjadi

pemukiman dan sisanya merupakan lahan perkebunan, persawahan dan ladang. Dimana dalam hal ini dapat diketahui bahwa potensi desa yang ada di sini kebanyakan merupakan pertanian sebagai komoditas mata pencaharian utama warga desa.

Berdasarkan instruksi dari pemerintah diatas maka dari itu Pemerintah Desa Babadan akhirnya mulai membentuk BUMDes Wahana Lestari yang didirikan sejak tahun 2014. Di desa ini sendiri kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak awal pendiriannya diharapkan mampu mengembangkan perekonomian masyarakat baik dalam bidang perekonomian maupun pendapatan. Namun teori, peraturan dan kebijakan pemerintah pusat tidak pernah berjalan selalu sesuai kenyataan. Pada kenyataan yang sering ditemui dilapangan banyak dari desa yang kemudian belum mampu mendirikan BUMDes ataupun belum bisa mengelola secara optimal sehingga banyak diantaranya yang masing makrak dan tidak beroperasi seperti yang selayaknya dilakukan. Keadaan BUMDes yang sedemikian ini akan berpengaruh terhadap tujuan utama dari pembentukan BUMDes yaitu peningkatan perekonomian desa yang dapat dilihat dari indikator perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa.

Semakin berdaya suatu desa maka akan semakin berdampak positif terhadap masyarakat dimana masyarakat pasti akan merasakan dampaknya. Maka dari itu campur tangan dalam pengelolaan desa haruslah dilakukan secara optimal. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga. Seperti halnya lembaga yang telah dijelaskan diatas

dari perkembangan waktu ke waktu pemerintah pusat dengan kewenangan yang dimiliki bersama Kementerian Desa selalu membuat kebijakan dan kepengurusan organisasi yang tepat guna memberdayakan masyarakat desa. Dalam hal ini bagaimana sebuah peran dianggap penting dalam kaitannya dengan terjadinya suatu kegiatan yang penciptaan produk sebagai suatu lawan dari perilaku atau tindakan. Peran memberikan harapan perubahan terhadap suatu keadaan atau situasi. Jika sesuatu terpengaruhi dengan adanya peran maka nantinya peran tersebut akan menghasilkan dua hal yakni berdampak positif atau malah akan berdampak negatif. Hal ini penting kiranya untuk mengetahui bagaimanakah peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan tersebut nantinya akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat pula. Apabila kemudian hal tersebut terjadi hal ini berarti tujuan utama dari pembentukan BUMDes akan tercapai. Namun pada realisasinya apakah hal tersebut benar-benar terjadi.

Pendirian BUMDes yang berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dibalik itu semua masih banyak BUMDes yang ada di desa-desa masih kurang berkembang dan stagnan akibat manajemen dan pengelolaan yang masih kurang sempurna. Akan tetapi penting kiranya untuk melakukan pengelolaan terhadap BUMDes karena dengan adanya situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini dapat membantu menjalankan perekonomian masyarakat desa.

Kesejahteraan dalam artian luas diartikan sebagai sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang berdasarkan hasil pendapatan yang diterima. Sifat dari kesejahteraan itu sendiri adalah relatif dimana tiap orang memiliki penilaian yang berbeda. Kesejahteraan merupakan suatu tata dalam kehidupan sosial, material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesucialan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan seseorang warga negara atau masyarakat dapat melakukan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial dalam dirinya, keluarga dan masyarakat. Dari hal ini maka dapat dilihat bahwa kesejahteraan pada masyarakat desa meliputi dua aspek yang dapat dijadikan tolak ukur yakni yang pertama adalah perekonomian masyarakat yang meningkat dan yang kedua adalah meningkatnya pendapatan asli desa.⁷

Mengapa kemudian pendapatan asli desa dapat digunakan sebagai tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat dimana hal ini karena apabila pendapatan asli desa memiliki kontribusi yang cukup baik terhadap, maka kegiatan penyelenggaraan desa nantinya juga akan semakin meningkat berdasarkan dari dana yang dimiliki oleh desa tersebut.

Peningkatan artinya adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain daripada itu perekonomian sendiri berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos yang artinya adalah rumah tangga dan nomos yang berarti mengatur. Sehingga apabila kedua kata tersebut

⁷ Sunarti E, *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*, (Bogor: Prosiding Seminar-Seminar Hasil Penelitian IPB, 2002)

digabungkan ialah tindakan aturan atau caanggra yang dalam mengatur ekonomi rumah tangga sebagai upaya memenuhi kebutuhannya.⁸

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih familiar dengan nama BUMDes Wahana Lestari berdiri semenjak tahun 2014. Namun cikal bakal pendirian BUMDes sendiri telah dimulai semenjak tahun 2009 dimana pada saat itu terdapat program yang bernama “Gerdu Taskin” (Gerakan Terpadu Pemberantas Kemiskinan) yang membentuk badan usaha bernama UPK (Unit Pengelola Keuangan). Hingga akhirnya kemudian pemerintah mengeluarkan wacana UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang pembentukan BUMDes disinilah kemudian barulah terbentuk BUMDes Wahana Lestari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes Wahana Lestari tidak dibentuk dari nol melainkan merupakan perubahan dari status UPK.

Terdapat beberapa unit usaha baik di sektor riil maupun sektor finansial. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Unit usaha simpan pinjam

Unit usaha simpan pinjam ini meliputi bentuk pinjaman kredit modal usaha kepada masyarakat miskin dengan limit maksimal sebesar Rp.10.000.000 dengan bunga pengembalian sebesar 0,75%, selain melakukan kegiatan peminjaman dana, Unit Simpan Pinjam BUMDes Wahana Lestari juga menerima tabungan atau simpanan sukarela dari masyarakat yang juga digunakan sebagai pengembangan kredit. Aset yang

⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm.24

saat ini dimiliki oleh unit usaha simpan pinjam adalah sebesar Rp.52.000.000. Dana ini biasanya diberikan kepada masyarakat guna menambah modal untuk melakukan kegiatan usaha atau sebagai modal untuk menjalankan pertaian dengan presentase selisih pengembalian 1,5% dari nilai yang dipinjam.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Unit Simpan Pinjam BUMDes Wahana Lestari
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Anggota
2016	206 Anggota
2017	238 Anggota
2018	239 Anggota
2019	259 Anggota
2020	265 Anggota

Sumber Data: BUMDes Wahana Lestari

2. Unit usaha penyedia barang / pertokoan

Unit usaha ini sejenis pertokoan yang menjual berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Unit usaha ini berada tepat didepan balai Desa Babadan selain menjual kebutuhan sehari hari rumah tangga dan alat-alat sekolah yang dibutuhkan, unit usaha BUMDes ini juga menyediakan kemudahan transaksi masyarakat melalui kerjasama dengan beberapa bank yakni BRI Link dan Agen BNI 46. Selain dari pada itu unit pertokoan disini juga dapat membantu masyarakat untuk membayar token listrik dan tagihan lainnya. Modal awal yang digunakan untuk mendirikan unit usaha ini sekitar 59 juta yang digunakan untuk pembangunan toko dan sebagai modal untuk berjualan. Selain daripada menyediakan kebutuhan pokok

masyarakat toko disini juga menampung hasil produksi UKM dari masyarakat diantaranya jajanan, kerajinan lempur batu dan hasil produksi mikro dari masyarakat.

3. Unit usaha penggilingan tebu

Seperti halnya fenomenanya yang kerap terjadi bahwa kebanyakan warga dari warga Desa Babadan memiliki pendidikan yang rendah sehingga mayoritas warga disini hanya bekerja sebagai petani dan pekebun. Dari sinilah kemudian BUMDes berinisiatif untuk meningkatkan nilai tambah dari para petani dengan cara mendirikan unit usaha penggilingan tebu. Dengan adanya hal ini maka tebu yang dijual akan menghasilkan nilai tambah. Unit usaha penggilingan tebu ini didirikan mulai tahun 2019

4. Unit usaha pengolahan gula merah

Berikutnya adalah unit usaha gula merah. Hasil dari gilingan tebu yang semulanya hanya dijual begitu saja. Namun kemudian BUMDes memiliki inovasi untuk meningkatkan nilai penjualan yaitu dengan mengolahnya menjadi gula merah. Unit usaha penggilingan gula merah ini didirikan dengan modal sekitar Rp. 340.000.000 yang digunakan untuk membeli alat-alat produksi serta membangun lokasi pengolahan gula merah. Gula merah yang dihasilkan bukanlah gula merah yang kerap dijual dipasaran melainkan hasil berupa gula garuk yang digunakan sebagai bahan campuran pembuatan kecap. Sehingga dalam mendistribusikan hasil pengolahan gula ini langsung ke produsen kecap. Saat ini, unit usaha pengolahan gula merah dapat menyerap sekitar 7 pekerja yang

menjalankan kegiatan operasional setiap hari selama masa giling dan panen tebu

Berikut ini disajikan data pembagian sisa hasil usaha yang sudah dilakukan BUMDes sejak mulai tahun 2016 hingga 2018. Hasil yang diperoleh ini berdasarkan laba bersih yang telah dikurangi dengan biaya dan kewajiban lainnya:

Tabel 1.3
Pembagian Sisa Hasil Usaha BUMDes Wahana Lestari

Tahun	Uraian							Jumlah
	Dana Cadangan Umum	Insentif Direktur	Dana Kelompok Masyarakat	Insektif Komisariss	Dana Desa	Dana Sosial	Dana Pendidikan	
	25%	25%	15%	10%	10%	10%	5%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	5.815.678	5.815.678	3.489.406	2.326.271	2.326.271	2.326.271	1.163.135	Rp 23.262.712
2017	6.296.717	6.296.717	3.778.030	2.518.687	2.518.687	2.518.687	1.259.343	Rp 25.186.871
2018	5.691.544	5.691.544	3.414.926	2.276.617	2.276.617	2.276.617	1.138.308	Rp 22.766.176
2019	1.646.612	1.646.612	987.967	658.644	658.644	658.644	329.322	Rp 6.586.449
2020	9.196.790	9.196.790	5.158.074	3.678.716	3.678.716	3.678.716	1.839.358	Rp 36.787.161

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi tersebut peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berkaitan dengan jurusan Ekonomi syariah yakni **“Peran Badan Usaha Milik Desa Wahana Lestari Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas maka dapat dituliskan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran BUMDes Wahana Lestari dalam memfasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Babadan?
2. Bagaimanakah kendala BUMDes Wahana Lestari pada pelaksanaan peran meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Babadan?
3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang dilakukan BUMDes Wahana Lestari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Babadan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah dirumuskan penulis diatas maka tujuan masalah yang ingin diketahui adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BUMDes Wahana Lestari dalam memfasilitasi meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
2. Untuk mengetahui kendala BUMDes Wahana Lestari dalam menjalankan peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa)
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala terhadap peran BUMDes Wahana Lestari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan akan memberikan pengetahuan yang informatif terhadap semua pihak baik yang terlibat ataupun tidak, utamanya mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

2. Secara Praktis

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi BUMDes Wahana Lestari

Diharapkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri sehingga kedepan kinerja dan pengembangan BUMDes akan semakin baik lagi dan semakin memberikan dampak dan peran yang lebih luas baik kepada masyarakat maupun masyarakat Desa Babadan.

b. Bagi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti semoga dapat menambah wawasan, dan pengetahuan serta pengalaman masyarakat terutama masyarakat Desa Babadan terkait dengan peran BUMDes Wahana Lestari. Selain itu juga diharapkan dengan penelitian ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dan mengelola BUMDes Wahana Lestari.

c. Bagi Desa Babadan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan semoga bisa menjadi bahan acuan pihak pemerintah desa terhadap peran yang telah telah dijanjikan oleh BUMDes Wahana Lestari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa. Sehingga pihak desa bisa lebih mengawasi dan mengembangkan kinerja dari BUMDes Wahana Lestari.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya hasil penelitian ini semoga dapat menambah pengetahuan dan bahan literatur dan menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman atas perdedaan pengertian istilah dalam penelitian yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) maka disini perlu dibuatnya penegasan istilah yang telah disusun sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang yang didirikan tentunya di daerah pedesaan dengan menggabungkan beberapa unit usaha yang ada ataupun dengan mendirikan sebuah unit usaha berdasarkan potensi desa yang ada. Semakin baik pengelolaan

dari BUMDes maka pengelolaan potensi desa juga akan semakin optimal.⁹

b. Perekonomian masyarakat

Dalam Nur dan Boediono (2013:1) menjelaskan bahwa ekonomi atau / *economic* berasal dari kata “*Oikos*” dan “*Nomos*” yang jika keduanya diartikan maka akan berarti rumah tangga, dan kemudian sebagian besar orang mengartikanya dengan “usaha manusia”¹⁰. Lebih luas lagi yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat desa adalah merupakan kegiatan perekonomian yang berupa kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan melangsungkan hidup masyarakat desa.

c. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa merupakan penerimaan dari berbagai usaha yang bersumber dari usaha pemerintah desa dimana nantinya hal ini digunakan sebagai pembiayaan kegiatan rutin atau pembangunan yang ada di desa tersebut.¹¹

2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yakni “Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Masyarakat

⁹ Benny Rojeston Manaek Nainggolan, SE., M.Si dan Tetty Tiurma Ulli Sipahutar, SE., M.Si, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. (Solok: Cendekia Mandiri 2020) hal. 9

¹⁰ Nur Laily dan Budiono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal. 1

¹¹ Badan Pusat Statistik, “*Sumber Pendapatan Desa Konsep Definisi Variabe*” dalam www.sirusa.bps.go.id diakses pada 22 Juni 2020 pukul 11.30

dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) , maka definisi secara operasionalnya adalah sebagai berikut: 1) pengembangan usaha yakni upaya apa saja yang dilakukan atau program kerja yang dijalankan oleh pengelola Bumdes dalam menjalankan kegiatan operasional. 2) kemudian yang berikutnya adalah ketika kemudian BUMDes ini telah memiliki program kerja maka dari hal tersebut peran yang bagaimanakah yang dapat dilakukan oleh BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa 3) Pendapatan masyarakat merupakan penghasilan atau keuntungan yang di dapatkan masyarakat dari adanya pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini. 4) Masyarakat disini yaitu sekelompok manusia yang terikat dalam suatu wilayah yakni si desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. 5) Pendapatan Asli Desa (PADesa) yakni pendapatan yang berasal dari desa sendiri atas upaya pengelolaan potensi desa yang dijalankan oleh pemerintah desa. Dimana pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan sebagai kegiatan rutin ataupun kegiatan pembangunan desa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rencana penulisan skripsi nantinya sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis IAIN Tulungagung yang terdiri atas 6 bab. Dimana nantinya sebelum ke pembahasan utamanya peneliti akan menyajikan halaman permulaan yang secara sistematika secara lengkap meliputi dimana bagian awal meliputi halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan,

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I Pendahuluan, merupakan bab paling awal dari sistematika penulisan skripsi yang berisikan beberapa hal yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan permasalahan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab dua ini memuat mengenai sumber-sumber atau buku-buku yang digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan dan perumusan hasil temuan yang ada di lapangan oleh peneliti nantinya saat melakukan analisis dan hasil temuan di lapangan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab tiga yang dituliskan oleh peneliti ini nantinya akan memuat mengenai pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti apakah nantinya kualitatif ataukah kuantitatif yang dipilih oleh peneliti, kemudian lokasi penelitian, data dan sumberdata, tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dan tehnik dalam menganalisis data yang digunakan oleh peneliti.

Bab IV Hasil Penelitian, seperti yang terdapat pada judulnya maka dalam bab empat ini memuat tentang hasil penelitian yang meliputi tentang hasil deskripsi objek penelitian, hasil wawancara, hasil temuan maupun hasil analisis data yang ditemukan di lapangan.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini akan membahas mengenai keterkaitan antara hasil temuan yang ada di lapangan dengan teori-teori yang ada terdahulu.

Serta menginterpretasikan hasil teori temuan di lapangan yang ditemukan oleh peneliti.

Bab VI Penutup, disini merupakan bab terakhir dalam sistematika penulisan skripsi yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan hasil pembahasan dan saran yang dijukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut.

Kemudian di setelah penutup di bagian akhir dituliskan mengenai daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini serta lampiran-lampiran yang mendukung atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.